






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR ISI PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian. Isi penelitian berkaitan dengan hasil dan luaran penelitian. Untuk menghasilkan luaran yang berkualitas maka diperlukan isi penelitian yang berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surakarta mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, pedoman penelitian PPSDM, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu Pemula, Kerjasama PT, Dasar Unggulan, Terapan Unggulan, Pengembangan Unggulan, atau Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti <p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar isi penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>oleh tim penyusun standar, kemudian standar hasil penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>2. Penetapan Penetapan standar isi penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian penelitian.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal terhadap Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi riset dasar dan riset terapan 2. Isi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<ol style="list-style-type: none"> Isi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri Isi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan perbaikan masalah kesehatan, ekonomi, prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipasi kebutuhan masa mendatang
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Dosen bersama mahasiswa sebagai peneliti wajib mengikuti roadmap penelitian, sesuai skema, yang dicapai dengan menggunakan metode ilmiah, untuk kepentingan perbaikan masalah kesehatan, ekonomi, prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipasi kebutuhan masa mendatang. Kajur bertanggung jawab memastikan penelitian sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri Kapus PPM memfasilitasi penelitian sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri Wakil Direktur memfasilitasi penentuan arah penelitian agar sesuai dengan kepentingan perbaikan masalah kesehatan, ekonomi, prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipasi kebutuhan masa mendatang Direktur bertanggung jawab terhadap arah penelitian agar sesuai dengan kepentingan perbaikan masalah kesehatan, ekonomi, prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipasi kebutuhan masa mendatang


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian pemula sesuai ketentuan yang berlaku 2. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian hibah bersaing sesuai ketentuan yang berlaku 3. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku 4. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian mandiri dosen sesuai ketentuan yang berlaku 5. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing maupun unggulan perguruan tinggi. 6. Jumlah judul sesuai bidang keilmuan 7. Jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP/renstra penelitian minimal 80%. 8. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian 9. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 10. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 11. Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
-----------------------------------	--


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>12. Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.</p> <p>13. Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)</p>
--	--


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Dosen bersama mahasiswa sebagai peneliti wajib mengikuti roadmap penelitian, sesuai skema penelitian mendatang.	1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian pemula sesuai ketentuan yang berlaku	40	38	36	34	32	30
	2. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku						
	3. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian mandiri dosen sesuai ketentuan yang berlaku	27	29	31	33	35	37

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kajur bertanggung jawab memastikan penelitian sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Jumlah judul penelitian sesuai bidang keilmuan	72	74	76	78	80	82
	2. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	72	74	76	78	80	82
Kapus PPM memfasilitasi penelitian sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing maupun unggulan perguruan tinggi.	1	1	1	1	1	1
	2. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah	1	1	1	1	1	1

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.						
Wakil Direktur memfasilitasi penentuan arah penelitian agar sesuai dengan kepentingan perbaikan masalah kesehatan, ekonomi, prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan antisipasi kebutuhan masa mendatang	1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP/renstra penelitian minimal 80%.	72	74	76	78	80	82
	2. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian	72	74	76	78	80	82


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur bertanggung jawab terhadap arah penelitian agar sesuai dengan kepentingan perbaikan masalah kesehatan, ekonomi, prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran danantisipasi kebutuhan masa mendatang	1. Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	72	74	76	78	80	82
	2. Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.	2	4	6	8	10	12
	3. Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	1	2	3	4	5	6

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop. 3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop. 4. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop. 5. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan. 6. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian 7. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan produktifitas jumlah penelitian terapan yang dilakukan dosen	Melakukan sosialisasi standar ke dosen	Kapus PPM, Kajur, Dosen Peneliti	Simlitabkes
		Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.	Wadir I, Kapus PPM, Kajur, Dosen Peneliti, Narasumber	Simlitabkes
		Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.	Wadir I, Kapus PPM, Kajur, Dosen Peneliti, Narasumber	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.	Wadir I, Kapus PPM, Kajur, Dosen Peneliti, Narasumber	KEPK
		Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan.	Wadir I, Kapus PPM, Kajur, Dosen Peneliti, Narasumber	Simlitabkes
		Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian	Direktur, Wadir I, Kapus PPM	Simlitabkes
		Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian	Kapus PPM, Kajur, Dosen Peneliti	Simlitabkes

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian (Risbinakes) 2020 2. Laporan usulan penelitian 3. Laporan Protokol penelitian 4. Laporan perkembangan penelitian 5. Laporan hasil penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan. 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7110.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024</p>
--	--